

**ASPEK PEMBERATAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN  
TRANSAKSI PEREDARAN NARKOTIKA  
(Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ARIZA AULIA  
NPM: 1906200189**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 01 April 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ARIZA AULIA

NPM : 1906200189

Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : ASPEK PEMBERATAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN  
TRANSAKSI PEREDARAN NARKOTIKA  
(ANALISIS PUTUSAN NO. 96/Pid.Sus/PN.Jakarta Barat)

Penguji : 1. Dr. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H 1.....

2. Dr. ISNINA, S.H., M.H 2.....

3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H 3.....

**Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


Ditetapkan di Medan


Tanggal, 01 April 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ARIZA AULIA  
**NPM** : 1906200189  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK PEMBERATAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN TRANSAKSI PEREDARAN NARKOTIKA (Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jakarta Barat)

**PENDAFTARAN** : 28 MARET 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

**MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H**  
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disetujui  
revisi dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ARIZA AULIA  
**NPM** : 1906200189  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK PEMBERATAN PIDANA TERHADAP  
KEJAHATAN TRANSAKSI PEREDARAN NARKOTIKA  
( Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jakarta Barat )

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 28 MARET 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H**

**NIDN : 0114096201**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat di agar disetujui  
sangat dan terpujinya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ARIZA AULIA  
**NPM** : 1906200189  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : Aspek Pemberatan Pidana Terhadap Kejahatan Transaksi Peredaran Narkotika (Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jakarta.Barat)  
**PEMBIMBING** : MUKLIS IBRAHIM.S.H,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-01-2024	PERBAIKAN DAFTAR ISI SESUAI PEDOMAN Skripsi	
28-01-2024	PERBAIKAN ATAS AL-QURAN SESUAI DENGAN KAITAN NARKOTIKA	
08-02-2024	PERBAIKAN ISI BAB I	
19-02-2024	PERBAIKAN PENULISAN ISI BAB II	
27-02-2024	PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH SESUAI PEDOMAN	
05-03-2024	REVISI BAB III	
09-03-2024	REVISI BAB II	
11-03-2024	PERBAIKAN DAFTAR PUSTAKA	
25-03-2024	silami di pinda	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)

(MUKLIS IBRAHIM.S.H,M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariza Aulia  
NPM : 1906200189  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Aspek Pemberatan Pidana Terhadap Kejahatan Transaksi  
Peredaran Narkotika (Analisis Putusan  
No.96/Pid.Sus/PN.Jakarta.Barat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Medan, 25 Maret 2024



Ariza Aulia

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beriringan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Aspek Pemberatan Pidana Terhadap Kejahatan Transaksi Peredaran Narkotika (Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Orang tua saya yang saya cintai Ayahanda Zulkiflu dan Ibunda Rohani yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis
2. Bapak Prof.Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

3. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Faisal Riza S.H.,M.H. Selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Muklis S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta membrikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terimakasih kepada Bapak Muklis S.H.,M.H. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
6. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
7. Teruntuk teman-teman saya terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan kepada saya sehingga secara tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini Terimakasih ,Shela, Wulan,Tika, dan Sarah.Kalian orang-orang pilihan yang berada di samping saya untuk menyelesaikan skripsi ini semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Februari 2024  
Hormat Saya

Ariza Aulia  
NPM: 1906200189

**ASPEK PEMBERATAN PIDANA TERHADAP  
KEJAHATAN TRANSAKSI PEREDARAN NARKOTIKA  
(Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt )**

**ARIZA AULIA  
NPM: 1906200189**

**ABSTRAK**

. Kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat peredaran narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri yang memiliki jabatan kapolda memanfaatkan wewenang yang ia miliki. Terdapat dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pemidanaan terhadap transaksi peredaran narkotika, pemberatan pidana dalam kejahatan pada transaksi peredaran narkotika. dan hasil putusan No.96/pid.sus/Pn Jakarta Barat terhadap aspek pemberatan kejahatan secara sistematis pada transaksi peredaran narkotika.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepastiakan, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan). Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif yaitu: Studi pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document study*), Studi arsip (*file or record study*), Analisis yang digunakan kualitatif yaitu dengan cara melakukan intepertasi (penafsiran).

Adapun kesimpulan yang dalam penelitian ini Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I. Perumusan tindak pidana narkotika golongan I ini di atur mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan II, di atur mulai dari Pasal 117 sampai 121 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan hukum sanksi istimewa. Terdapat teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan *subjectief strafrecht (ius puniendi)*, sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana. Namun hal ini peneliti berpendapat tidak sepadan dengan hukuman penjara seumur hidup yang seharusnya tuntutan penuntut umum sudah menjadi pertimbangan yang sangat jelas dan sangat pantas untuk dijatuhkan hukuman mati.

***Kata Kunci: Pemberatan Pidana, Kejahatan, Peredaran Narkotika***

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpulan Data .....	12
6. Analisi Data .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	14
B. Transaksi Peredaran Tindak Pidana Narkotika .....	18

C. Profesi Polri dan Sanksi Bagi Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran.....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Transaksi Peredaran Narkotika.....	27
B. Pemberatan Pidana Dalam Kejahatan Pada Transaksi Peredaran Narkotika.....	36
C. Analisis Putusan No.96/pid.sus/PN.Jkt.Brt Terhadap Aspek Pemberatan Kejahatan Narkotika.....	42
1.Aspek pemberatan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Oknum anggota polri dalam Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt.....	43
2.Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt terhadap hakim yang meringankan hukuman pengedar narkotika yang dilakukan oleh anggota polri .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkoba pada kelompok pekerja.

Menurut Pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian, siapa pun yang menggunakannya di luar dari tujuan tersebut maka dapat dikatakan sebagai tindakan yang ilegal. Beberapa contoh obat-obatan tersebut ialah ganja, sabu, opium, morfin, dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam Islam, zat berbahaya yang paling populer memang baru *khamr*, kemudian bergesekan, bermetamofosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi *khamr* dan hal-hal yang memabukan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adrianus Eliasta Meliala, 2021. *Perdagangan Dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologi*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada. Halaman, 15.

<sup>2</sup> M. Arif Hakim, 2012, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan* Bandung: Nuansa Cendikia, halaman. 88

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S. Al-Baqarah/2:219).<sup>3</sup>

Al-Baqarah ayat 219 secara tekstual belum menjelaskan keharaman *khamr*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam *khamr* terkadung *madharat* yang lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud bersifat material, misalnya ketergantungan bagi penjual *khamr* dan kemungkinan memperoleh harta yang banyak tanpa bersusah payah. Akan tetapi, *madharat* yang terkandung di dalamnya lebih besar dari manfaatnya. Allah SWT sengaja membuat perbandingan antara manfaat dan *madharat* agar umat Islam menimbang-nimbang sendiri. Ini disesuaikan dengan tradisi masyarakat Arab waktu itu yang merupakan masyarakat pedagang, sehingga selalu mempertimbangkan untung dan rugi dari segala sesuatu yang dilakukan.<sup>4</sup>

Peredaran narkoba saat ini dilakukan dengan teknik yang canggih dan telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedaranya

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI,2010,*Ummi Mukminin:Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta Selatan:Penerbit Wali, Q.S. Al-Baqarah ayat 219, halaman.35

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq,1995, *Fikih Sunah 9*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, halaman.35

lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>5</sup>

Tugas dari polisi sebagai penegak dan pelaksana hukum adalah untuk mengamankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa polisi juga diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana. Diatur juga tentang Kode Etik Profesi dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri.” Keberadaan polisi adalah inti dari pelaksanaan sistem peradilan serta wajib melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penegak hukum. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangannya yaitu mengonsumsi dan memperjualkan barang haram tersebut.<sup>6</sup>

Terbukti dari angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan Indonesia kini berada dalam status darurat narkoba, dikarenakan yang seharusnya menjadi penegak hukum melainkan mengembangkan jaringan peredaran narkotika. Dapat di lihat dari pada tahun 2018 Pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang, Sementara pada 2020, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol

---

<sup>5</sup> Ibid.halaman.16

<sup>6</sup> Sinta Ayu Lestari dan Hery Firmansyah, *Op.Cit*, halaman.4

Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat sepanjang Januari-Oktober tahun lalu. Kemudian pada 2021, keterlibatan polisi dalam kasus narkoba mendadak ramai setelah Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni dan 11 anak buah ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. Dan di penghujung tahun 2022 digemparkan dengan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam jaringan narkoba.<sup>7</sup>

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>8</sup>

Pengedaran narkoba yang sedang marak di Indonesia sungguh bertolak belakang dari tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang tertib, adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak penyalahgunaan narkoba langsung berdampak kepada para penggunanya dan kepada masyarakat umum. Untuk individu akan berdampak bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sedangkan

---

<sup>7</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210413210517-12-629517/ratusan-polisi-terjerat-kasus-narkoba-dari-tahun-ke-tahun>. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2023, Pukul 13.00 WIB

<sup>8</sup> Bayu Puji Hariyanto, (2018) Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No 1, halaman. 202.

dampak untuk masyarakat ialah meningkatnya kriminalitas dan kemerosotan moral.<sup>9</sup>

Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup> Selain itu dapat pemberatan pidana karena jabatan Secara yuridis sebab pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menyebutkan bahwa "Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya pidananya dapat ditambah sepertiga".<sup>11</sup>

Seperti kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat peredaran narkotika yang di lakukan oleh anggota polri yang memiliki jabatan kapolda memanfaatkan wewenang yang ia miliki. Terdapat dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang

---

<sup>9</sup> Sinta Ayu Lestari dan Hery Firmansyah,(2020) Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 No.1, halaman. 3

<sup>10</sup> Sunadia Elvira, (2022), Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkotika (Studi di Polresta Medan), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, UMSU, Vol.2, No.4, halaman.409

<sup>11</sup> Muhammad Farid Wajdi, et.al,2023, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: Pt Sonpedia Publishing Indonesia. halaman.66.

beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dan penuntut umum memberi tuntutan dengan hukuma pidana mati.

Dari kasus diatas polisi yang melakukan penyelewengan tugas, jabatan dan kewenangnya. Dimana seharusnya merekalah yang memberi contoh dan panutan yang baik serta ikut terjun langsung ke dalam kegiatan untuk memberntas narkoba. Tetapi jika mereka sebaliknya malah menggunakan dan mengedarkan narkotika, maka sudah pasti menimbulkan anggapan atau pandangan buruk kepada aparat kepolisian. Akan tetapi dalam putusan tersebut Majelis Hakim memberikan putusan untuk mengadili dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Irjen Teddy Minahasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meanalisis masalah tentang tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anggota polri yang menyalahgunakan wewenangnya untuk peredaran narkotiika Adapun skripsi ini yang berjudul **“Aspek Pemberatan Pidana Terhadap Kejahatan Transaksi Peredaran Narkotika (Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt. Brt)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pemedanaan terhadap transaksi peredaran narkotika?
- b. Bagaimana pemberatan pidana dalam kejahatan pada transaksi peredaran narkotika?

- c. Bagaimana analisis putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt terhadap aspek pemberatan kejahatan narkoba?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap transaksi peredaran narkoba.
- b. Untuk mengetahui pemberatan pidana dalam kejahatan pada transaksi peredaran narkoba.
- c. Untuk mengetahui hasil putusan No.96/pid.sus/Pn Jakarta Barat terhadap aspek pemberatan kejahatan secara sistematis pada transaksi peredaran narkoba

## **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, faedah penelitian ini sekiranya dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum yang diteliti dari segi analisis putusan No.96/pid.sus/Pn Jakarta Barat dan penelitian ini dapat memperkuat hukum tindak pidana narkoba.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang sering didapati di dalam instansi ( polri ) khususnya dalam permasalahan tindak pidana narkoba dalam penyalahgunaan wewenang.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Oprasional atau kerangka konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-Konsep khusus yang akan di teliti.<sup>12</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Aspek pemberatan pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama, dasar-dasar yang memberatkan secara umum yaitu hal-hal yang memberatkan suatu tindak pidana yang berlaku untuk semua jenis tindak pidana, dan kedua adalah dasar-dasar yang memberatkan suatu tindak pidana secara khusus yang dirumuskan dan hanya berlaku untuk kejahatan tertentu.<sup>13</sup>
2. Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar langgaran hukum pidana<sup>14</sup>
3. Transaksi adalah suatu peristiwa bisnis yang bersifat ekonomis dan non ekonomis. Penyeleksian data yang relevan dilakukan terhadap transaksi yang mempunyai nilai ekonomi, yaitu transaksi yang dapat diukur dengan nilai/bentuk uang dan mempengaruhi persamaan akuntansi.<sup>15</sup>
4. Narkotika adalah adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran yang dapat menimbulkan ketergantungan yang berasal dari tanaman sintesis ataupun semi sintesis.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Faisal, et.al, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

<sup>13</sup> Muhammad Farid Wajdi, et.al, 2023, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 66.

<sup>14</sup> H.Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

<sup>15</sup> Hisar Pangaribuan, 2022, *Pengantar Akuntansi*, Surabaya: CV. Cipta Media Nusantara, halaman 34.

<sup>16</sup> Hervina puspitosari, et.al, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika*, Makasar: CV. Nas Media Pustaka, halaman 10.

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan aspek pemberatan pidana terhadap kejahatan transaksi peredaran narkotika (Analisi putusan No.96/Pid .Sus/ Pn Jakarta Barat) Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang peredaran narkotika. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Aspek pemberatan pidana terhadap kejahatan transaksi peredaran narkotika (analisis putusan No.96/pid.sus/Pn Jakarta Barat)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Ferantika Sintauli .” Pemidanaan Terhadap Narapidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Permasyrakatan (Studi Di Cabang Rutan Muaraudua Sumatra Selatan) sedangkan skripsi Fera Sintauli , penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan dan pendekatan secara kualitatif.
2. Skripsi, Muhammad Caesar NPM: 1114045000095, Mahasiswa, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negri, Tahun 2018 yang berjudul “ Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tantara Nasional Indonesia ( Analisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/ MILL/2016) sedangkan skripsi Muhammad Caesar penelitian ini melakukan metode analisis

putusan tentang narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI. Yang dikaji secara intensif yang disertai Analisa dan pengujian Kembali pada semua data informasi yang telah dikumpulkan dan pendekatan secara kualitatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait analisis putusan kajian Tindak Pidana peredaran narkoba terhadap anggota Polri dalam perspektif Undang-Undang Narkoba.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sedangkan doktrin merupakan ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum. Sehingga dengan proses penemuan hukum akan menghasilkan argumentasi.<sup>17</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara

---

<sup>17</sup> Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram Universitas Press, halaman.20

sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.<sup>19</sup> Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu memahami tindak pidana transaksi narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri dalam Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti).<sup>20</sup> Seperti dalam penelitian ini, isu hukum untuk menganalisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt kemudian dikaitkan serta ditelaah dengan menggunakan Undang-undang No 35 Tahun 2009. Tentang Narkotik

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga berlaku di Fakultas Hukum UMSU, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan bahwa keharaman *khamr*. Ayat tersebut

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman. 15

<sup>19</sup> Rianto Adi, 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, halaman 58.

<sup>20</sup> Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, halaman. 249

menjelaskan bahwa di dalam *khamr* terkandung *madharat* yang lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud bersifat material, misalnya ketergantungan bagi penjual *khamr* dan kemungkinan memperoleh harta yang banyak tanpa bersusah payah.

- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: Undang-undang Tindak pidana peredaran narkoba
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis

---

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi, halaman.81-84

mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.

- c. Studi arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimplin dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

## **6. Analisi Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan intrepertasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekososngan norma hukum yang kabur.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada,halaman.87

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>21</sup> Istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan<sup>23</sup> penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pembentukan Undang-undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:<sup>24</sup>

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika

---

<sup>23</sup> Lysa Angraini, Yusiliati, 2018. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruh Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. halamann 22.

<sup>24</sup> Ruslan Renggong, 2022, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, halaman..131

- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Golongan I, merupakan narkoba yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- 2) Golongan II, adalah narkoba yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- 3) Golongan III merupakan narkoba yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini<sup>25</sup>

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 yaitu:<sup>26</sup>

- a) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Halaman, 23.

<sup>26</sup> Sumarno Ma'sum, 2002, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV Mas Agung, halaman. 134

- b) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama minim, informasi yang kurang tentang obat keras berikutnya penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas.
- c) Faktor lingkungan, antara lain: kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggung jawab orang tua kurang, pengangguran, serta hukum yang lemah.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>29</sup>

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Penyalahgunaan melebihi dosis
- 2) Pengedaran Narkotika
- 3) Jual Beli Narkotika

#### **B. Transaksi Peredaran Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Penambahan berat pidana dilakukan dengan mendasari jenis, ukuran, dan jumlah narkotika Perdagangan gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga berasal dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Perdagangan narkotika melalui darat umumnya terjadi disekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia. Ancaman bahaya penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika telah sangat berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional yang ada, karena penyalahgunaan narkotika tersebut banyak menimbulkan dampak negative yang bisa mengakibatkan kematian kepada manusia. Selain itu penyalahgunaan narkotika juga saat ini sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang ada oleh sebab itu masyarakat internasional yang ada

---

<sup>29</sup> Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>30</sup> Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S, 2003. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 21

sepakat bahwa perdagangan gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang harus mendapatkan perhatian yang serius dan perlu aturan hukum yang<sup>31</sup> serius agar ada efek jera pada pelakunya.

Negara Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba Internasional, berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkoba Internasional untuk memasukan barang dagangannya ke Negara Indonesia termasuk dengan cara diperdagangkan secara ilegal. Modus operasi perdagangan gelap narkoba ini dilakukan dengan berbagai cara dengan cara mengelabui para petugas penjaga keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat Internasional lolos dari penyitaan.<sup>32</sup>

Adanya jual beli narkoba di zaman sekarang yang disebut modes oprandi yaitu sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual dan pembeli tidak saling kenal dan dengan produk narkoba, di mana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas, dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Berikut metode transaksi jual-beli narkoba yaitu:<sup>33</sup>

a) Dengan metode penjualan *face to face transaction*

Antara penjual dan pihak pembeli melakukan transaksi dengan cara bertemu muka secara langsung. Pada umumnya metode ini dilakukan oleh pihak penjual yang benar-benar mengenal dan mempercayai calon pembeli atau dengan kata lain

---

<sup>31</sup> Wanda masfi yolandi, (2019), Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkoba Di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia – Malaysia. Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2, halaman 4.

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman. 5

<sup>33</sup> Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman.139

pembeli merupakan orang yang sudah sering membeli atau bertransaksi dengan penjual tersebut. Metode ini dapat dilakukan dirumah pembeli ataupun ditempat-tempat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

b) Dengan metode penjualn sistem transfer

Pembeli akan menghubungi operator, di mana sang operator adalah orang yang menjualkan narkoba dan psiko tropika yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah terjadinya pemesanan dari pembeli kepada operator, pembeli akan mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh operator. Selanjutnya operator akan menghubungi pemilik barang. Pemilik barang akan mengutus kurir untuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu, kemudian kurir akan mengirimkan alamat barang yang dia letakkan kepada penjual. Penjual meneruskan pesan pada operator, operator meneruskn pesan kepada pembeli (konsumen akhir).

Dari metode ini ditemukan fakta-fakta lapangan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- (1) Terjadinya hubungan terputus antara pihak pembeli barang, operator penjual, penjual dan bahkan kurir peletak barang
- (2) Jalur komunikasi yang dipakai dengan menggunakan *handphone*
- (3) Operator penjual banyak yang beroperasi dari dalam penjara
- (4) Penentuan siapa yang menjadi operator dan kurir peletak barang adalah skenario dari pemilik barang
- (5) Rekening yang terdaftar pada bank-bank tertentu biasanya tidak menggunakan alamat pendaftaran yang sesuai

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 140

- (6) Nomor *handphone* yang terdaftar biasanya tidak ter-registrasi sesuai dengan nama dan alamat orang yang memegang *handphone* tersebut
- (7) Kendaraan yang digunakan dari para kurir biasanya selalu berganti-ganti
- (8) Alamat jatuhnya barang (peletakannya barang transaksi) berubah-ubah

Untuk mengantisipasi penggunaan dan perkembangan teknologi informasi oleh para pelaku tindak pidana narkoba dalam jaringan nasional maupun internasional dengan modus operandi yang semakin canggih, maka juga diatur perluasan teknik penyidikan guna melacak, mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk perluasan alat bukti yang diatur dalam Pasal 86 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan :<sup>35</sup>

- (a). Ayat (1) : Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang KUHAP
- (b). Ayat (2) : Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa : informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optec atau yang serupa dengan itu. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada : tulisan, suara dan/atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya atau huruf, tanda, angka, symbol, sandi atau perforasi yang memiliki

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman. 141

makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

### **C. Profesi Polri dan Sanksi Bagi Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran**

Kepolisian merupakan segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU POLRI), yaitu:<sup>36</sup>

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Wewenang Polri diperoleh dengan atributif berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib, dan damai dalam masyarakat. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

---

<sup>36</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 1) Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan plichmatigheid yang sebagai besar bersifat preventif.
- 2) Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum, khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif

Anggota Polri bertugas sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menjalankan hukum acara pidana. Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana, harus berdasar ketentuan undang-undang, yaitu KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.<sup>37</sup> Adapun kode etik profesi Polri terdapat pada UU Polri yaitu:<sup>38</sup>

- a) Sikap dan perilaku pejabat POLRI terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- c) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

Selain dari ketentuan kode etik profesi Polri, adapun penetapan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar aturan atau melakukan tindak pidana yaitu:

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah., 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika), halaman.2

<sup>38</sup> Pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Pasal 30 Ayat (1) UU POLRI yang berbunyi : “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.
- (2) Pasal 11 (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.
- (3) Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sebelum pemisahan TNI dan POLRI, Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran dengan sengaja akan diproses berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH). Setelah dikeluarkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, maka setelah ditetapkan UU POLRI yang baru yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian. Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana, maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi pidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus.

Tugas-tugas kepolisian akan terselenggara dengan baik, apabila dijalankan oleh kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani, yang meliputi:<sup>39</sup>

(a). Orientasi pada fungsi kepolisian yang ideal artinya, tugas-tugas kepolisian diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat aman dan tertib. Orientasi ini bertitik tolak pada demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan berpedoman pada asas-asas:

1. Legitimasi, artinya dalam menjalankan tugas kepolisian harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
2. Accountability, artinya tugas dan wewenang kepolisian atas keberhasilan maupun kegagalannya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas akuntabilitas ini dimaknai bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
3. Di dalam penyelenggaraan kepolisian wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia
4. Kekuasaan kepolisian sebagai kekuasaan yang mandiri
5. Menjamin adanya pengawasan dari masyarakat

(b). Orientasi pada lembaga kepolisian yang berfungsi secara ideal, yakni secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan dibentuk lembaga kepolisian, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

---

<sup>39</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Rafika Aditama, halaman.63

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Pidanaan Terhadap Transaksi Peredaran Narkotika

Peneliti menilai, kejahatan penyalagunaan narkotika dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak. tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan diberbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.

Istilah lain yang berhubungan dengan pidana adalah pidanaan. Pidanaan merupakan pengenaan secara sadar dan matang suatu derita oleh instansi pengusaha yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Ada dua tahap, yaitu tahap penetapan pidana dan pemberian pidana. Tahap penetapan pidana berkaitan dengan kewenangan undang-undang dalam menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana (*in abstracto*). Sementara tahap pemberian pidana berkaitan dengan kewenangan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana (*in concreto*).<sup>40</sup>

Menurut peneliti, bagian terpenting dalam sistem pidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaanya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidanaan itu sendiri merupakan

---

<sup>40</sup>Hariman Satria, 2022, Hukum Pidana Khusus, Depok: PT.RajaGrafindo,halaman. 39

proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>41</sup>

Demikian pula menurut peneliti, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia tersebut. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Negara atau pemerintah berhak memidana atau yang memegang *ius puniendi*, dan menurut Beysens alasan negara atau pemerintah berhak memidana karena:<sup>42</sup>

- 1) Sudah jadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakikat dan manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu;
- 2) Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

---

<sup>41</sup> Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada, halaman. 5

<sup>42</sup> Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 229

Transaksi peredaran narkoba menggambarkan karakteristik kejahatan terorganisasikan (transnasional), seperti biasanya dikenal perbedaan antara kejahatan utama (*core crime*) seperti perdagangan narkoba dan kejahatan yang mengikuti atau melekat pada kejahatan utama (*follow up criminality*), seperti terorisme, pelacuran, perjudian, *money laundering*, dan sebagainya. Muatan kejahatan terorganisasikan adanya elemen-elemen sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Analogi sifatnya birokratis. Seperti telah dikemukakan di atas, struktur korporasi yang rasional, dikelola dengan baik dan organisasi formal diarahkan untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik merupakan hal yang khas dari kejahatan terorganisasi.
- b) Perspektif sistem sosial, setiap unit dikendalikan secara bersama dan diorganisasikan atas dasar nilai-nilai kultural yang khas, misalnya atas dasar hubungan kekeluargaan antar anggota, atau atas dasar kepentingan lain (sosial, ekonomi, politik) yang sama.
- c) Organisasi struktural dari aktivitas kejahatan. Konsolidasi berbagai aktivitas kejahatan ini berkaitan erat dengan organisasi kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan perdagangan tidak sah, tetapi juga bisnis yang sah. Biasanya hal ini berkaitan dengan perjudian (*gambling*), peminjaman uang dengan cara tidak sah (*loansharking*), perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang, prostitusi dan pornografi.
- d) Struktur bisnis dari kejahatan terorganisasi mencakup mulai mencuri kargo, pemerasan perburuhan (*labor racketeering*) sampai dengan infiltrasi ke dalam perdagangan sah

---

<sup>43</sup>Siswanto Sunarso, 2011, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman.67-68

- e) Taktik imperatif dari kejahatan terorganisasi yaitu penggunaan kekerasan dan korupsi (politik dan ekonomi).

Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan hukum sanksi istimewa. Terdapat teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan *subjectief strafrecht (ius puniendi)*, sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Alat-alat negara mempunyai hak untuk memidana seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan alasan:<sup>44</sup>

- 1) Menurut teori *negativisme* bahwa terhadap hak memidana ini mungkin ada pendapat bahwa hak memidana sama sekali tidak ada. Hazewinkel Suringa yang mengingkari sama sekali hak memidana dengan mengutarakan keyakinan mereka, bahwa sipenjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh dibenci.
- 2) Teori absolut atau mutlak, bahwa menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkan pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemas lampau, tidak dilihat ke masa depan.
- 3) Teori relatif atau nisbi, bahwa menurut teori ini suatu kejahatan yang tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Dengan demikian teori ini juga dinamakan teori tujuan (*doel theorien*) tujuan ini pertama-tama harus

---

<sup>44</sup> Siswanto, 2012, *Op.Cit.*, halaman.230-231

diarahkan kepada usaha agar kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi)

- 4) Teori gabungan (*verenigings theorien*) bahwa ada dua pendapat yang bertentangan maka muncul teori *vergelding* dalam hukum pidana, tetapi di lain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Berdasarkan uraian yang di atas meneurt peneliti pemedanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari Pasal 10 yang sebagai dasar hukum dalam menjartuhkan pemedanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan 2 jenis hukuman yaitu: (1) hukum pokok dan (2) hukum tambahan. Termasuk hukum pokok adalah hukuman tututan, sedangkan hukum tambahan adalah, perampasan, pengumuman keputusan hakim.<sup>45</sup> Jenis- jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP, terdiri atas:<sup>46</sup>

a. Pidana Pokok, meliputi:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

b. Pidana Tambahan, meliputi:

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) Perampasan beberapa barang yang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Sistem pemedanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan I. Perumusan tindak pidana narkoba golongan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman. 232

<sup>46</sup> Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, halaman.6

Ini di atur mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa narkoba golongan I ini tidak boleh di produksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan II, di atur mulai dari Pasal 117 sampai 121 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Dalam sistem pemidanaan narkoba golongan II ada 4 kategori yakni :<sup>47</sup>

- 1) Pidana penjara minimum 3 tahun penjara maksimum 20 tahun penjara
- 2) Pidana denda 600 juta rupiah dan paling maksimum 8 miliar
- 3) Pidana seumur hidup
- 4) Pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan II bilamana beratnya 5 gram, dan memberikan narkoba kepada orang lain dan mengakibatkan meninggal atau mendapatkan cacat permanen.

Sistem pemidanaan narkoba golongan III di atur mulai dari Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dalam sistem pemidanaan narkoba golongan III ini ada 2 kategori yaitu pidana penjara minimal 2 tahun penjara hingga maksimum 15 tahun penjara. Pidana denda paling minimum 400 juta dan maksimum 5 miliar. Perumusan pidana terhadap narkoba golongan I, II, III yang merupakan perbuatan melawan hukum ada 4 kategori, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau, meyalurkan;

---

<sup>47</sup> Siswanto, 2012, *Op.Cit.* halaman.242

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman.245

- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit.

Perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan narkotika golongan I, II, dan III untuk kepentingan diri sendiri, ancaman pidana terhadap pasal ini ialah tidak menganut pola minimum, akan tetapi menganut pola maksimum dan paling terlama adalah 4 tahun. Di samping dianut dengan pengenaan sanksi pidana penjara, juga sanksi tindakan berupa putusan hakim yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Perbuatan melawan hukum tentang narkotika, serata hasil-hasilnya baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang dilakukan untuk tindak pidana dirampas untuk negara.<sup>49</sup>

Peneliti berpendapat perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sibi rea*) Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia bedaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid*, halaman.264

<sup>50</sup> Moeljatno.2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman165.

Menurut peneliti pelaku kejahatan narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya bertentangan dengan UU No.1. Nomor 35 Tahun 2009. Tanggung jawab pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda tergantung dari perbuatan yang dilakukannya dan jenis penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam UU No.1. Pasal 111 s/d 116 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana pertanggungjawaban pidana narkoba terkait Narkoba Golongan I. UU No. 35 Tahun 2009, yang meliputi<sup>51</sup>

- a. Pasal 111 ayat (1) menentukan: Barangsiapa tanpa hak atau melawan hukum mengusahakan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan pertama dalam bentuk tumbuhan dipidana dengan pidana denda paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. 12) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).
- b. Pasal 112 ayat (1) menyatakan: Barang siapa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memberikan obat golongan pertama selain tumbuhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun (dua belas) tahun dan denda minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

---

<sup>51</sup> Vehrial Vahzrianur dkk,(2023), tinjauan yuridis terhadap penerapan undang-undang narkotika dalam kasus teddy minahasa, jurnal publikasi ilmu hukum, Vol.1 No 2, halaman 150

- c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa barangsiapa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan Narkotika golongan pertama tanpa hak atau melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah) dan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Pasal 114 ayat (1) berbunyi: Barang siapa tidak mempunyai hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara untuk membeli, menjual, menukar atau menyerahkan obat golongan pertama, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- e. Pasal 116 Ayat 1 berbunyi: Barangsiapa tidak berhak atau melawan hukum menggunakan obat golongan pertama untuk dipakai orang lain atau menyediakan obat golongan pertama untuk dipakai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)<sup>52</sup>

## **B. Pemberatan Pidana Dalam Kejahatan Pada Transaksi Peredaran Narkotika**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut van Hattum sebagaimana yang dikutip oleh Utrecht, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat di- hukum (*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*) Jadi tindak pidana berkaitan dengan perbuatan dan ppidanaan, namun tidak di- jelaskan secara eksplisit, hubungan antara tindak pidana dengan per- tanggungjawaban pidana. Pemikiran ini

---

<sup>52</sup> *Ibid.* halaman 151.

<sup>53</sup> Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Tangerang selatan: PT Nusantara persada utama. halaman. 35.

didasarkan pandangan bahwa di dalam tindak pidana sudah terdapat unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Dari pendapat Utrecht dan van Hattum dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana terdapat unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan unsur kesalahan. Pandangan demikian merupakan pandangan yang tidak memisahkan antara sifat melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak ditentukannya secara tegas hubungan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana karena para ahli hukum pidana Belanda pada umumnya berpandangan pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan kesalahan yang terdapat dalam unsur tindak pidana<sup>54</sup>

Menurut peneliti pemberatan pidana dapat dibedakan dalam pemberat pidana umum dan pemberat pidana khusus. Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu dan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta peraturan yang ada di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi:

1. Pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP
2. Pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP dan
3. Pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus, meliputi:

---

<sup>54</sup> Rambi Atmansasmita dkk, 2016. *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya*” Jakarta: prenamedia group. halaman 27.

- a) Pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP
- b) Delik yang dikualifisir (misalnya Pasal 356 KUHP)
- c) Delik yang dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (misalnya Pasal 374 KUHP) serta

4. Pemberatan dalam tindak pidana khusus pemberatan pidana meliputi:

- a) dasar pemberat pidana karena jabatan
- b) dasar pemberat pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dan
- c) dasar pemberat pidana karena pengulangan.<sup>55</sup>

Unsur kejahatan jabatan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP meliputi:

- a) Seorang pejabat.
- b) Belakukan suatu tindak pidana.
- c) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
- d) Menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.
- e) Pidana dapat ditambah sepertiga. Pemberatan kejahatan jabatan

Berdasarkan Pasal 52 KUHP menurut peneliti, disyaratkan adanya dua kondisi yaitu, penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri dan penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan

---

<sup>55</sup> Wariah anjari . *Penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi*. Jurnal komisiyudisial. Vol 15 No 2. 2022. Halaman 267.

tindak pidana. Terjadi penodaan terhadap kewajiban jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan melakukan tindak pidana dengan sarana yang melekat pada sifat pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Sehingga penodaan tidak hanya karena seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana, tetapi pada saat bersamaan terjadi penggunaan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban khusus yang timbul dari jabatannya, bukan kewajiban yang timbul dari sifat pegawai negeri pada umumnya.

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang-Undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menjadi penyebab pemberatan pidana umum ialah:<sup>56</sup>

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberatan

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 73

pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dan kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.

## 2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga”. Pada Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggaran, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan di luar KUHP.

## 3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial) masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana dan kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya,

sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana saja, tetapi juga dikaitkan pada syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 (tiga) yaitu:<sup>57</sup>

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- c. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Pemberatan pidana umum, undang-undang juga menyebutkan beberapa alasan pemberatan pidana khusus. Sebagai dasar penyebutan dasar pemberatan pidana khusus adalah dikarenakan hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya agar menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pemberatan pidana karena jabatan, berlaku juga bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Seperti kasus dalam penelitian ini dalam Putusan No 96/Pid.Sus/Pn Jakarta Barat.

Untuk aparat penegak hukum yang dijatuhkan hukuman mati di Indonesia sudah ada. Salah satu aparat penegak hukum yang dijatuhkan hukuman mati adalah kepolisian. Dapat ditarik kesimpulan adanya stres kehidupan, rendahnya daya tahan

---

<sup>57</sup> Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, halaman. 221

stres dan minimnya mekanisme pertahanan diri menghadapi tekanan tadi mengakibatkan seorang polisi dapat melakukan penyalahgunaan narkoba. Kapolri mengatakan bahwa hukuman bagi Polisi yang tertangkap memakai Narkoba sangat tidak jelas. Seorang Polisi sudah mulai menggunakan Narkoba, dan dia tahu tempat bandar di suatu lokasi.<sup>58</sup>

Secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia dan masih layak untuk dipertahankan keberadaannya di dalam Hukum Pidana positif. Adapun yang harus diperhatikan dalam hukuman pidana mati yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif
- 2) Pidana mati bisa dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 tahun tanpa remisi
- 3) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
- 4) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidan mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

### **C. Analisis Putusan No.96/pid.sus/PN.Jkt.Brt Terhadap Aspek Pemberatan Kejahatan Narkotika**

---

<sup>58</sup> Paian Tumanggor, (2019), Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkoba, Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Vol.2, No.1, halaman. 148

<sup>59</sup> Bungasan Hutapea, 2016, *Kontraversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan: Panjibudi, halaman. 26-27

### **1. Aspek pemberatan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Oknum anggota polri dalam Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt**

Menurut peneliti, tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kasus Oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara dan Lembaga Permasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena didalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana.<sup>60</sup>

Peneliti beranggapan, sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan

---

<sup>60</sup>I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT.Refika Aditama, halaman 61

terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Dalam kasus kejahatan narkoba dalam penelitian ini yang peneliti ambil dalam Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt, kejadian tersebut berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dari penangkapan warga sipil, kasus itu berkembang hingga melibatkan polisi. Salah satunya Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menguraikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan Terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami. Menjatuhkan Pidana

terhadap Terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm) dengan pidana mati.

Aspek pemeberatan kejahatan narotika dapat dilihat dari kronologi singkat yang peneliti uraikan dari putusan tersebut yaitu:

- a. Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081333302001 milik saksi DODY PRAWIRANEGARA kepada Terdakwa dengan nomor *handphone* 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa memerintahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.
- b. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktupelaksanaan *Press Release* penangkapan terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari Terdakwa

tersebut, saksi DODY PRAWIRANEGARA menyatakan tidakberani untuk melaksanakannya.

- c. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa beserta para PejabatUtama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, Terdakwa mengatakan “jangan lupa Singgalang 1” kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam.
- d. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi DODY PRAWIRANEGARA akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan dari Terdakwa menghubungi saksi DODY PRAWIRANEGARA, karena saksi DODY PRAWIRANEGARA diminta oleh Terdakwa untuk menghadap Terdakwa di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel Santika, selanjutnya setelah saksi DODY PRAWIRANEGARA sampai di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, lalu menukarnya dengan tawas, seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, guna dipergunakan untuk bonus anggota.
- e. Terhadap arahan dari Terdakwa tersebut, saksi DODY PRAWIRANEGARA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika Terdakwa memerintahkan, maka saksi DODY PRAWIRANEGARA akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan

oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA, karena saksi DODY PRAWIRANEGARA tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA meninggalkan kamar hotel Terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi.

- f. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Huawei model Mate 40 Rs warna hitam nomor 08121176666 mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, di nomor *handphone* 082287094229, dengan mengatakan “ini ada barang 5 KG, CARIKAN LAWAN POSISI BARANG ADA DI RIAU”, lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “BARANG BISA DIBAWA KE JAKARTA TIDAK ?”, selanjutnya Terdakwa bilang kalau bisa cari pembeli yang posisinya ada di Riau, namun saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA
- g. Bahwa pada sekira pukul 12.35 WIB, Saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, namun di kurangi sebesar Rp. 50.000.000,-
- h. (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkoba jenis shabu

tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta arahan kepada Terdakwa terkait skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut.

- i. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, akan tetapi saksi DODY PRAWIRANEGARA mengatakan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.
- j. Berdasarkan arahan dari Terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, maka kemudian saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan langsung mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar

k. Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA

l. Bahwa pada tanggal 26 September 2022, saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 SGD, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kedalam mata uang Dollar Singapura menjadi sebesar 27.300 SGD dan kemudian akan diserahkan kepada Terdakwa lalu setelah saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan melalui pesan aplikasi whatsapp tersebut, Terdakwa pun menyetujui.

Setelah kronologi dalam putusan ini penuntut umum juga memberikan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto
4. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram
5. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram
7. 1 (satu) buah handphone merk Hwawei 40RS warna hitam tanpa simcard dengan imei 8623930449810894 dan 862393049856475
8. 1 (satu) unit Black Decoder HIK Vision DS-7716 NI-K4/16P Serial No. D92730199
9. 1 (satu) lembar printout berisikan potongan video liputan tvOne menit 4.56 berisikan press release yang dihadiri oleh Forkopimda yaitu Kajari, Kapolres, Dandim, Walikota yang dimuat oleh akun youtube tvOneNews yang diupload tanggal 21 Oktober 2022 dengan judul Jenderal Polisi Pengendali shabu Telusur tvOne

10. 1 (satu) dokumen berisikan 1 (Satu) surat perintah, 7 (tujuh) surat ketetapan status barang sitaan dan 2 (dua) berita acara pemusnahan barang bukti.

11. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB warna hitam dan merah yang berisikan potongan video liputan tvone selama 16 detik tentang press release tanggal 14 Juni 2022 yang didokumentasikan tvOne tanggal 15 Juni 2022.

Berdasarkan uraian di atas peneliti sependapat dengan penuntut umum yang menuntut dengan tuntutan hukuman mati kepada Teddy Minahasa. Seharusnya tuntutan penuntut umum ini sudah layak untuk tindak kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Teddy Minahasa. Adapun delapan perbuatan Teddy Minahasa yang membuat penuntut umum untuk menuntut hukuman mati yaitu:

- a) Teddy Minahasa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- b) Kedua Teddy merupakan anggota polri dengan jabatan Kapolda Provinsi Sumatera Barat
- c) Teddy telah merusak kepercayaan publik kepada institusi polri yang anggotanya kurang lebih 400 ribu personel
- d) perbuatan Teddy telah merusak nama baik institusi polri
- e) Teddy tidak mengakui perbuatannya
- f) Teddy menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- g) Perbuatan Teddy sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

- h) Teddy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Aspek pemberatan yang di tuntut oleh penuntut umum sudah sangat tepat, untuk itu dalam Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt. Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta- fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yaitu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang, maksudnya setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya
- (2) Tanpa hak atau melawan hukum, maksudnya adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal. Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika.
- (3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan Ibukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Maksudnya pasal ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022, Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram;

- (4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Maksudnya, perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tersebut lazim dalam teori hukum disebut sebagai bersama-sama sebagai pelaku. Dengan kata lain selama perbuatan tersebut masuk dalam pengertian ketiga perbuatan tersebut, pada dasarnya subyek hukum tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana, penguraian tentang peran mereka dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya untuk menentukan sejauh mana perannya dalam hal terjadinya tindak pidana, yang nantinya bisa menjadi pertimbangan

Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi yang bersangkutan.

Pertimbangan unsur ketiga tersebut di atas telah diuraikan dengan jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama secara fisik dan secara sadar dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA dan saksi LINDA PUJIASTUTI dalam rangka menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual dan menukar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disisihkan secara tanpa hak atau melawan hukum dari barang bukti perkara narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditangani Polres Bukit Tinggi untuk kemudian dijual dan mendapatkan hasil berupa uang tersebut terwujud dalam pembagian tugas dan peran masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Teddy Minahasa telah mewujudkan perbuatan transaksi peredaran narkotika yang sebelumnya sudah dibahas. Bahwa perbuatannya menggambarkan karakteristik kejahatan terorganisasikan (transnasional), seperti biasanya dikenal perbedaan antara kejahatan utama (*core crime*) seperti perdagangan narkotika yang mengandung elemen organisasi struktural dari aktivitas kejahatan. Konsolidasi berbagai aktivitas kejahatan ini berkaitan erat dengan organisasi kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan perdagangan tidak sah, tetapi juga bisnis yang sah. Biasanya hal ini berkaitan dengan perjudian (*gambling*), peminjaman uang dengan cara tidak sah (*loansharking*), perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, prostitusi dan pornografi.

## **2. Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt terhadap hakim yang meringankan hukuman pengedar narkoba yang dilakukan oleh anggota polri**

Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Menurut peneliti ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111<sup>2</sup> Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Peneliti menilai hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana untuk menentukan hukuman terhadap terdakwa sangatlah diperlukan. Keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek secara cermat dan teliti serta penguasaan tentang posisi kasus, pertimbangan hakim merupakan ujung tombak dalam mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan

pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011).

Peneliti berpendapat, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dapat diketahui ada beberapa pandangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yaitu pandangan yuridis dan pandangan sosiologi, kedua pandangan ini sangat perlu ditetapkan oleh hakim untuk melahirkan sebuah keadilan dihadapan pengadilan, adapun juga pertimbangan sosiologi yang mengrah pada latar belakang terjadi pada tindak pidana itu yang dilakukan oleh terdakwa yang menjadi subyek hukum hakim harus memakai dan meyakini bahwa pandangan sosiologi sangatlah penting untuk memberikan keadilan terhadap terdakwa.<sup>61</sup>

#### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim adalah pendapat atau pemikiran dari hakim yang dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil atau menjatuhkan keputusan sebagai pejabat peradilan. Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan,

---

<sup>61</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Sistem Peradilan Pidana: Dilengkapi dengan 4 Undang-undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman.213

pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. Untuk hal ini dalam Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt. pertimbangan yuridis yang digunakan terdapat pada tututan penuntut umum terdapat pada Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang, maksudnya setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya
2. Tanpa hak atau melawan hukum, maksudnya adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal. Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Maksudnya pasal ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022, Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Maksudnya, perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tersebut lazim dalam teori hukum disebut sebagai bersama-sama sebagai pelaku. Dengan kata lain selama perbuatan tersebut masuk dalam pengertian ketiga perbuatan tersebut, pada dasarnya subyek hukum tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana, penguraian tentang peran mereka dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya untuk menentukan sejauh mana perannya dalam hal terjadinya tindak pidana, yang nantinya bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi yang bersangkutan.

Dari uraian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terdapat rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA yang dilakukan secara bersama sama secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), sehingga dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai Turut Serta (*medepleger*) secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI dalam bentuk rangkaian tindakan Kerjasama yang erat dan kuat sehingga perbuatan yang dikehendaki bersama menjadi sempurna Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara antara lain:

1. Memperlihatkan sumber hukum tak tertulis dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memperberat terdakwa

3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan koban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan persidangan terhadap terdakwa memiliki pertimbangan yang dituangkan dalam amar putusan. Pertimbangan ini ada yang menjadi alasan pemberat dan peringan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa yaitu:<sup>62</sup>

- a) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
- b) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
- c) Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran itu
- d) Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (residivis) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia
- e) Motif melakukan pelanggaran pidana itu
- f) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan itu, apakah ia menyesali perbuatannya atau secara terus menerus menyangkali perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya
- g) Kepentingan umum

Peneliti berpendapat bahwa narkoba adalah salah satu zat adiktif berbahaya yang bisa menimbulkan efek negative pada pengguna. Tindak pidana

---

<sup>62</sup> Leden Marpaung, 2011, *Hukum Pidana Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*,( Jakarta: Ghalia Indonesia), halaman.139

narkotika merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki sanksi hukum yang dijelaskan didalam pasal 111 sampai dengan pasal 127 UU no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain dari apa yang dijelaskan peneliti diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf/pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan No.96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt, peneliti tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Turut Serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*"; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP. Untuk menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu;
4. Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana sebagai seorang Penegak Hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda seharusnya Terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap Narkoba, namun Terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap Narkoba sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang Aparat Penegak Hukum yang baik dan mengayomi masyarakat;
5. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Institusi Kepolisian Republik Indonesia;
6. Perbuatan Terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkoba
7. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara di Institusi Polri selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun
3. Terdakwa selama dalam pengabdianya banyak mendapatkan penghargaan dari Negara.

Dilihat bahwa putusan hakim dalam putusan tersebut telah menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana. Namun hal ini peneliti berpendapat tidak sepadan dengan hukuman penjara seumur hidup yang seharusnya tuntutan penuntut umum sudah menjadi pertimbangan yang sangat jelas dan sangat pantas untuk dijatuhkan hukuman mati.

Seorang hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana kita. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif hakim. Menurut KUHP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Dalam hal menjatuhkan putusan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

- a) Hakim harus selalu memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut, lingkungan tempat si pelaku

bergaul, pendidikan, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut diatas dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memberikan putusan atau pidana yang sesuai dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika.

- b) Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak. Karena pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana seperti Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan hakim dalam penererapan pidana dan prosesnya adalah :

- (1) Psikologis atau kejiwaan
- (2) Attitude atau kesopanan dan juga dilihat dari wajah tersangka.
- (3) Hakim harus memperhatikan segala hal yang berhubungan dengan si pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut.
- (4) Dalam pemeriksaan persidangan, hakim juga harus melihat apakah si pelaku mendapatkan pendidikan yang formal atau tidak, maka ini merupakan aspek pendidikan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara antara lain:

- (a). Kesalahan pembuat tindak pidana,
- (b). Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
- (c). Cara melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 50 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai dasar-dasar pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan lebih banyak dari pada hal yang meringankan, seharusnya hakim harus lebih bijak dan tegas untuk mengambil sebuah keputusan dikarenakan wujud dari suatu hukuman yang bersifat memaksa dan hukum pidana dilaksanakan untuk membuat jera si pelaku. Sebagai anggota kepolisian dan sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>63</sup>

Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>64</sup> Istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Undang-undang

---

<sup>63</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

<sup>64</sup> Marjono Reksodiprojo, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman.26.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan produk hukum nasional yang dijadikan sebagai acuan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang 35 Tahun 2009 merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan terkait tindak pidana narkotika.<sup>65</sup>

Secara garis besar, politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a) Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,
- b) Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama,
- c) Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan

---

<sup>65</sup> Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2013. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, halaman. 21

manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia,

- d) Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berkaitan dengan putusan hakim dalam putusan di atas yang meringankan Terdakwa tidak di hukum mati yaitu, belum pernah dihukum;Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara di Institusi Polri selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun,Terdakwa selama dalam pengabdianannya banyak mendapatkan penghargaan dari Negara. Selain daripada itu Teddy Minahasa mendapatkan hukuman tambahan dari kode etik dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan

penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>66</sup>

Tindak pidana yang dihadapi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus Teddy Minahasa yang ada di Penelitian ini. Diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 sudah diatur secara khusus. Menurut pendapat Hakim bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa selalu mengedepankan nilai HAM sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara dalam sidang pengadilan.

Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa, penerapan hukuman mati merupakan suatu hal yang melanggar HAM , tetapi karena di Indonesia masih banyak bandar narkoba yang meresahkan masyarakat, sebaiknya pelaksanaan hukuman mati harus ditegakkan dan diterapkan. Sehingga hal ini menimbulkan efek jera dan sebagai peringatan agar orang lain yang mulai tergiur dengan bisnis obat-obatan terlarang mengurungkan niatnya untuk menjadi Bandar pengerdar Narkoba. Agar tidak akan menimbulkan semakin banyak korban, sehingga dengan dilakukan penegakan hukuman ini diharapkan pelaku pidana narkoba ini perlahan akan berkurang.

Menurut peneliti idealnya, putusan hakim harus memuat *idee des recht* yaitu 3 unsur sebagai berikut:

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- 2) Kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan
- 3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

---

<sup>66</sup> Dwi Indah Widodo,(2018), *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1, No.1, halaman. 6

Namun pada kenyataannya hal itu sulit untuk diterapkan oleh hakim pada setiap putusannya yang proposional. Seperti yang diketahui bahwa aspek hukum penegak hukum dalam berbagai kajian sistematis penegak hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatannya, masyarakat dan birokrasi.

Pada hakikatnya penegakan hukum untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang di dalamnya mengatur tentang prinsip keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak hanya semata-mata menjadi tugas dan para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pengacara/advokat) yang sudah dikenal secara konvensional melainkan juga menjadi tugas setiap warga negara. Dalam peratiknya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga masyarakat, karena masih ada penegak hukum yang semata-mata akan adil apabila ada jaminan yang diberikan oleh orang yang membutuhkan keadilan. Tindak kejahatan yang kerap terjadi dimana-mana tidak membuat jera masyarakat ataupun penegak hukum untuk menghentikan tingkat kriminalitas yang sudah tinggi.

Kejahatan tidak lagi dilakukan oleh perorangan. Apabila didorong oleh perkembangan teknologi dan telekomunikasi yang sudah tinggi sehingga lebih memungkinkan tindak kejahatan dilakukan oleh kelompok terorganisir. Untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan ini diperlukan suatu penegakan hukum yang tegas agar orang-orang merasa jera dan tidak akan melakukannya lagi. Seperti tindak kejahatan yang dilakukan aparat penegak hukum dari kepolisian yang peneliti analisis mengenai narkoba, dimana kelompok terorganisir ini disebut pemufakatan jahat dalam UU Narkoba Pasal 1 Angka 18 yaitu: "perbuatan dua

orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana narkotia.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 96/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt. tindak kejahatan ini dilakukan oleh terdakwa dan anggotanya secara nyata dan meyakinkan telah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika telah memenuhi unsur-unsur:

Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang, maksudnya setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya
- (2) Tanpa hak atau melawan hukum, maksudnya adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal. Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika.
- (3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Maksudnya pasal ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur tersebut terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022, Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram;

- (4) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Maksudnya, perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tersebut lazim dalam teori hukum disebut sebagai bersama-sama sebagai pelaku. Dengan kata lain selama perbuatan tersebut masuk dalam pengertian ketiga perbuatan tersebut, pada dasarnya subyek hukum tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana, penguraian tentang peran mereka dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya untuk menentukan sejauh mana perannya dalam

hal terjadinya tindak pidana, yang nantinya bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi yang bersangkutan.

Darai analisis peneliti dari putusan yang di atas dan unsur-unsurnya merupakan perbuatan yang dilakukan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” karena perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan barang bukti narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung (*Undercover Buy*) maupun penyerahan dibawah pengawasan (*Controlled Delivery*), juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang.

Sitaan narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau diserahkan untuk kepentingan Pendidikan dan Latihan kepada Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan pasal 7, Pasal 8, Pasal 75, Pasal 79, Pasal 35, Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 91 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki hak dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkoba karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari Pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35, pasal 41, pasal 43 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Penegak hukum dalam tindak pidana narkoba seharusnya tidak boleh ada toleransi apalagi pelaku adalah seorang penegak hukum dari kepolisian yang memiliki jabatan tinggi. Sanksi hukuman mati seharusnya sudah selayaknya di

putusan terhadap terdakwa tanpa harus melihat prestasi yang pernah terdakwa dapati. Apabila dibiarkan toleransi oleh hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan tersebut, bisa jadi kemungkinan besar untuk pecandu dan pengedar semakin banyak yang lolos dari hukuman yang adil dan semakin tinggi kesempatan untuk bagi para pejabat tinggi dari penegak hukum terlebiat dalam pengedaran gelap narkoba di Indonesia.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan I. Perumusan tindak pidana narkoba golongan I ini di atur mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa narkoba golongan I ini tidak boleh di produksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan II, di atur mulai dari Pasal 117 sampai 121 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Hakikat dan tujuan pemidanaan seiring dengan hukum pidana itu merupakan hukum sanksi istimewa. Terdapat teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan *subjectief strafrecht (ius puniendi)*, sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.
2. Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dan kualitas si

pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan : Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; Memakai kekuasaan jabatannya; Menggunakan kesempatan karena jabatannya; Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

3. tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan Terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm) dengan pidana mati. Dilihat bahwa putusan hakim dalam putusan tersebut telah menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana. Namun hal ini peneliti berpendapat tidak sepadan dengan hukuman penjara

seumur hidup yang seharusnya tuntutan penuntut umum sudah menjadi pertimbangan yang sangat jelas dan sangat pantas untuk dijatuhkan hukuman mati. Hal-hal yang memberatkan lebih banyak dari pada hal yang meringankan, seharusnya hakim harus lebih bijak dan tegas untuk mengambil sebuah keputusan dikarenakan wujud dari suatu hukuman yang bersifat memaksa dan hukum pidana dilaksanakan untuk membuat jera si pelaku.

## **B. Saran**

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan penegak hukum, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum
2. pemberatan pidana terhadap penegak hukum yang dikarenakan jabatannya sebaiknya perlu dilakukan pemberatan yang pasti untuk adanya efek jera, apalagi penegak hukum yang memiliki tanggung jawab yang sangattr besar terhadap masyarakat dan menjalankan program pemerintah untuk memberantas pengedaran gelap narkoba dan pemberatan yang layak dalam ppidanaan adalah hukuman mati agar terwujudnya efek jera dari sebuah hukum pidana
3. peneliti berharap hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat siapa yang melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi perbuatan hukum yang dapat merugikan negara. Dalam penelitian ini aparat polri yang terjerat dalam perdagangan gelap narkoba yang di hukum dengan penjara seumur hidup hal ini ketidakadilan terhadap pemberian hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya tersebut. Untuk itu

tidak perlu melihat prestasi seorang pelaku tindak pidana atau pengabdianya karena pengkhianatan dalam jabatan dan memanfaatkan jabatan untuk pengedaran gelap demi keuntungan pribadi lebih memberikan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Adrianus Eliasta Meliala, 2021. *Perdagangan Dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologi*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHP*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arif Hakim.M, 2012, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah Mengatasi Dan Melawan*, Bandung: Nuansa Cendikia
- Bungasan Hutapea, 2016, *Kontraversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan: Panjibudi
- Faisal, et.al, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Tangerang selatan: PT Nusantara persada utama
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Hariman Satria, 2022, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT.RajaGrafindo
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Hervina puspitosari, et.al, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika*, Makasar: CV. Nas Media Pustaka

- Hisar Pangaribuan, 2022, *Pengantar Akuntansi*, Surabaya: CV. Cipta Media Nusantara
- Kementrian Agama RI,2010,*Umml Mukminin:Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta Selatan:Penerbit Wali, Q.S. Al-Baqarah ayat 219
- Ketut Adi Purnama. I, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Ketut Adi Purnama. I,2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung:PT Rafika Aditama
- Leden Marpaung, 2011, *Hukum Pidana Aturan Hukum Pidana Kodifikai*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lysa Angraini, Yusiliati,2018. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruh Terhadap Tingkat Kejahatan DiIndonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Marjono Reksodiprojo, 1994, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno.2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram Universitas Press
- Muhammad Farid Wajdi, et.al, 2023, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Rambi Atmansasmita dkk, 2016. *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya* Jakarta: prenamedia group
- Rianto Adi,2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit
- Rusli Muhammad, 2006, *Sistem Peradilan Pidana: Dilengkapi dengan 4 Undang-undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ruslan Renggong, 2022, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana

Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada

Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunah 9*, Bandung: PT. Al-Ma'arif

Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. JasaGrafindo Persada

Siswanto Sunarso, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta

Sumarno Ma'sum, 2002, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV Mas Agung

Suyanto. H, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama

Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2013. *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education

## **B. Jurnal**

Bayu Puji Hariyanto, (2018) Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No 1.

Dwi Indah Widodo, ,(2018) Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakana Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.1, No.1

Paian Tumanggor, Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika, *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar*, Vol.2, No.1

Sinta Ayu Lestari dan Hery Firmansyah, (2020), Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1 No.1

Sunadia Elvira,(2022), Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polresta Medan), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, UMSU, Vol.2, No.4

Vehrial Vahzrianur, et.al, (2023) tinjauan yuridis terhadap penerapan undang-undang narkotika dalam kasus teddy minahasa, jurnal publikasi ilmu hukum, Vol.1 No 2

Wanda masfi yolandi, (2019), Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia – Malaysia. Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polisi Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **D. Internet**

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210413210517-12-629517/ratusan-polisi-terjerat-kasus-narkoba-dari-tahun-ke-tahun>